

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan masyarakat yang selalu berubah serta beragam seiring dengan kemajuan ekonomi dan zaman. Beberapa hal ini, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sangat penting sehingga disebut kebutuhan pokok, tetapi kebutuhan sekunder dan tersier juga semakin meningkat. Demi menuju puncak perekonomian yang mapan, banyak sekali warga Indonesia yang membuat sebidang usaha dengan modal yang tidak sedikit. Hal ini dilakukan demi memutus rantai kemiskinan dalam diri dan keturunan serta demi memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin membesar, namun untuk mewujudkan usaha yang diharapkan tak banyak orang yang memiliki modal yang sepadan, bahkan banyak yang mengalami kekurangan, oleh karena itu banyak orang yang mencari pinjaman modal.

Masyarakat sering mencari modal alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Meminjam uang di lembaga keuangan adalah salah satu cara yang paling umum. Termasuk dalam kategori ini adalah bank, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan bukan bank. Bank mendapatkan uang dari orang-orang dengan menyimpannya dan kemudian memberikan uang itu kembali dengan kredit. Lembaga keuangan bukan bank, serupa lembaga pembiayaan, juga menawarkan berbagai kemudahan yang berbeda dari bank. Karena banyak masyarakat yang memilih lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya, lembaga pembiayaan berkembang pesat di Indonesia berkat kemudahan-kemudahan tersebut.<sup>1</sup>

Organisasi pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat melalui perjanjian pinjaman konsumen, yang biasanya terdiri dari dua perjanjian: perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan. Jaminan fidusia adalah jenis jaminan yang sangat banyak diaplikasikan diperjanjian pinjaman konsumen.

Dalam pembiayaan, jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan properti kepada pemberi pinjaman, namun, benda tersebut tetap dimiliki dan dipegang oleh pemiliknya. Perjanjian pembiayaan biasanya menyertakan jaminan fidusia sebagai bagian dari perjanjiannya. Perjanjian

---

<sup>1</sup> Ade Arthesa Dan Edia Handiman. 2006. *Bank Dan Lembaga Bukan Bank*. Jakarta: Indeks, Hal 247

jaminan fidusia harus dibuat secara terpisah dari perjanjian pokok yang menjadi agunan untuk memastikan bahwa hukumnya tetap konsisten. Perjanjian jaminan fidusia juga harus didaftarkan di notaris agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>2</sup> Salah satu jenis jaminan yang diakui oleh undang-undang Indonesia yakni fidusia.<sup>3</sup> Jaminan ini berfungsi untuk menjamin pelunasan utang dan memberi pihak yang berkepentingan kepastian hukum. Sebab itu, sebanding dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan cara elektronik. Sebelum tahun 2013, pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan dengan cara manual, tetapi sekarang dilakukan dengan cara elektronik, yang lebih efisien.

Karena sistem pendaftaran sebelumnya dianggap tidak efisien dan memiliki banyak kekurangan, sistem registrasi jaminan fidusia. Akibatnya, proses pendaftaran menjadi lama dan mahal. Sistem pendaftaran sebelumnya juga menghadapi beberapa masalah. Beberapa di antaranya adalah kegagalan untuk menyediakan layanan satu hari dan jumlah permohonan pendaftaran yang melebihi sumberdayam manusia (SDM) dan sumber daya yang tersedia. Sistem pendaftaran elektronik untuk jaminan fidusia diharapkan bisa mengatasi kendala tersebut dan memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, yaitu proses pendaftaran yang lebih mudah, cepat, dan biaya ringan. Dengan kata lain pendaftaran jaminan fidusia berbasis online tersebut lebih minim kendala dan lebih menyingkat waktu di banding dengan pendaftaran fidusia berbasis manual.

Permohonan untuk pendaftaran jaminan fidusia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, permohonan tidak boleh diterima lebih lama dari tigapuluh hari setelah tanggal akta jaminan fidusia dibuat. Namun, peraturan tersebut tidak mengatur sanksi bagi pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran setelah batas waktu tersebut. Keadaan ini menghasilkan ketidakpastian dalam penegakan hukum, apakah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan setelah batas waktu tersebut masih sah atau tidak.

Penulis tertarik untuk menguraikan persoalan mengenai keabsahan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dengan judul: **“Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik Yang Kedaluwarsa.”** Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 menetapkan batas

---

<sup>2</sup> DY.Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kondumen (Aspek perikatan, pendaftaran, dan esekusi)*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, hal.124.

<sup>3</sup> Kartini Mulyadi Dan Gunawan Widjaya, 2005,*Hak Istmewa, Gadai Dan Hipotek "Prenada" Media*, Jakarta, Hal 203.

waktu 30hari mulai dari tanggal akta jaminan fidusia dibuat untuk mengajukan permohonan pendaftaran. Namun, peraturan tersebut tidak mengatur sanksi bagi pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran setelah batas waktu tersebut. Akibatnya, jika pendaftaran jaminan fidusia dilakukan setelah batas waktu tersebut, tidak jelas apa konsekuensi yang akan terjadi. Hal ini menjadi penting untuk diketahui karena pendaftaran elektronik jaminan fidusia masih sangat baru. Pemohon harus mengetahui apakah langkah-langkah dan persyaratan untuk pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik sama dengan yang dilaksanakan secara manual atau berbeda.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang diterapkan di kantor notaris?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang kedaluwarsa?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Karena pembahasan dalam penelitian ini luas, untuk membuat fokus penelitian lebih jelas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Maka penulis membatasi pada akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang kedaluwarsa, serta prosedur dan persyaratan dalam pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik berdasarkan UU No.42 tahun 1999 tentang pendaftaran jaminan fidusia, pasal 11 sampai dengan 18. Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan pada salah satu Notaris di kota Metro untuk mengumpulkan data penelitian tentang akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang kedaluwarsa.

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuanpenulis ini didasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya:

- a. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang diterapkan di kantor notaris
- b. untuk mengetahui akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang kedaluwarsa.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berikut ini adalah dua manfaat utama dari penelitian ini:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil dari studi ini akan menguntungkan bagi semua orang, khususnya dalam pengembangan kemampuan berkarya ilmiah dan ilmu hukum perdata. Hal ini karena penelitian ini melakukan analisis menyeluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, prosedur, dan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik.

### **b. Kegunaan Praktis**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, notaris, dan masyarakat umum. Keuntungan yang dapat diperoleh meliputi memberikan informasi yang komprehensif tentang akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang kedaluwarsa.”

## **E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berkedudukan menjadi fondasi guna gagasan yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti. Kerangka teoritis dibuat sebagai dasar untuk berpikir dan menunjukkan cara masalah yang telah dipilih akan diperhatikan.<sup>4</sup> Didalam penulisan kali ini teori yang di gunakan dalam meneliti dan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan perihal kajian terhadap Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik Yang Kedaluwarsa. Berikut penjelasan teori yang di pakai oleh penulis sebagai berikut.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Jan Michiel Otto, ada kondisi tertentu di mana kepastian hukum dapat terjadi:

- 1) Ada undang-undang yang jelas, konsisten, dan dapat diakses dengan mudah. Aturan hukum harus tertulis, mudah dipahami, dan dapat diterapkan oleh semua orang.

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2017. *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.Hal.93.

- 2) Aturan hukum tersebut diterapkan secara konsisten semua pihak. Baik pemerintah, warga, maupun penegak hukum harus tunduk pada hukum dan patuh padanya.
- 3) Warga menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan hukum. Warga harus menjalankan kehidupannya sesuai dengan aturan hukum, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam aktivitas sehari-hari.
- 4) Peradilan yang independen dan tidak memihak. Peradilan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam memutuskan suatu perkara.
- 5) Keputusan peradilan dilaksanakan secara konkrit. Keputusan peradilan harus dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, warga, dan penegak hukum.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum melingkupi dua sebab, menurut undang-undang: kepastian tentang perumusan prinsip dan norma hukum. Norma dan prinsip hukum harus mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas, serta tidak saling bertentangan dan dapat diterapkan secara konsisten. Norma dan prinsip hukum harus diterapkan secara konsisten oleh semua pihak, termasuk pemerintah, warga, dan penegak hukum. Dalam kasus di mana peraturan dan prinsip yang sudah ditetapkan oleh hukum hanya dapat diterapkan secara yuridis, kekuatan hukum tersebut bukan akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Jika norma dan prinsip hukum tersebut diterapkan secara teratur dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan merasakan kepastian hukum baru.<sup>6</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam negara hukum, kepastian hukum adalah prinsip yang paling penting. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, dan agar pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya secara sah dan adil.<sup>7</sup>

Akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang kedaluwarsa adalah tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Hal ini karena pendaftaran jaminan fidusia harus dilaksanakan cara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Setiap orang akan memiliki perlindungan yang memadai dengan

---

<sup>5</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

<sup>6</sup> H. Tan Kamelo, *Op.Cit*, hal.117.

<sup>7</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

adanya kepastian hukum pada pendaftaran jaminanfidusia. Kepastian hukum adalah instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat.

### **b. Teori Efektifitas Hukum**

Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum dapat berupa berbagai hal, seperti ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk mencapai tujuannya. Sejauh mana hukum dapat menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan adalah cara untuk mengukur seberapa efektif hukum. Soerjono Soekanto mengatakan efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima komponen, antara lain:<sup>9</sup>

1. Kualitas hukum.
2. Kepemimpinan dan penegakan hukum,
3. Prasarana dan sarana.
4. Kesadaran hukum masyarakat.
5. Prinsip dan standar sosial yang berlaku.

### **c. Teori Perlindungan Hukum**

Upaya untuk menjaga saksi dan korban kejahatan aman dan memenuhi hak mereka dikenal sebagai perlindungan hukum. Seseorang dapat menerima perlindungan hukum dalam berbagai bentuk, seperti pengembalian, perawatan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum juga merupakan fungsi hukum tersendiri yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang adil, tertib, pasti, berguna, dan damai dan tenteram.<sup>10</sup>

Menurut Phillipus Hadjon, perlindungan hukum untuk preventif dan represif adalah dua kategori perlindungan hukum yang berbeda.

- a. Perlindungan Hukum Preventif dimaksudkan buat menghentikan pelanggaran hukum. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberi masyarakat kesempatan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka atau pendapat mereka sebelum kebijakan pemerintah dibuat.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1974, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 133.

- b. Perlindungan Hukum Represif, adalah percobaan guna menyelesaikan pelanggaran hukum yang telah terjadi.<sup>11</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia secara online merupakan keupayaan guna memperbaiki aksesibilitas dan keterjangkauan pendaftaran jaminan fidusia. Penerima fidusia dapat dilindungi secara hukum dengan mendaftarkan jaminan fidusia. Untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, penerima jaminan fidusia perlu mendaftarkannya di kantor yang berwenang. Dalam kasus pemberi fidusia cidera janji, penerima fidusia bisa menggunakan sertifikat jaminan fidusia dengan keunggulan eksekutorial ini untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, penerima fidusia dapat memperoleh haknya secara cepat dan mudah.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian berhubungan satu sama lain, digunakan kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini penting untuk memastikan bahwa peneliti memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dengan benar. Penulis menyertakan beberapa konsep untuk memberikan penjelasan tentang istilah kunci yang digunakan pada penelitian. Penjelasan ini bermaksud guna mencegah kekeliruan dan pemahaman yang salah tentang istilah-istilah tersebut.

### 1. Akibat Hukum

Akibat dari suatu kejadian atau tindakan dari subjek hukum yang ditentukan oleh hukum dikenal sebagai akibat hukum.<sup>12</sup> Kejadian yang ditentukan oleh dan dapat memiliki konsekuensi hukum disebut peristiwa hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang dapat memiliki konsekuensi hukum dikenal sebagai tindakan subjek hukum. Definisi akibat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni sesuatu yang terjadi setelah atau sebagai hasil dari suatu kejadian, kondisi, atau kewajiban sebelumnya. Jazim Hamidi berpendapat bahwa istilah "dampak hukum" atau "akibat hukum" mengacu pada dampak hukum yang timbul secara langsung, kuat, atau eksplisit dari suatu

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

<sup>12</sup> Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.39

peristiwa hukum.<sup>13</sup> Tiga kategori konsekuensi hukum yang dikenal dalam literatur ilmu hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan status hukum adalah perubahan kedudukan atau posisi hukum seseorang atau sesuatu;
- b. Perubahan hubungan hukum adalah perubahan hak dan tanggung jawab yang terkait dengan suatu hubungan hukum;
- c. Sanksi adalah tindakan hukum yang dikenakan pada seseorang atau benda yang melakukan pelanggaran hukum.

## 2. Pendaftaran

Sebagaimana dinyatakan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pendaftaran adalah pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam sebuah daftar."<sup>14</sup> Dengan kata lain dapat dibuat kesimpulan bahwa, Pendaftaran adalah proses pengumpulan informasi tentang seseorang atau sesuatu yang akan didaftarkan. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam sebuah media penyimpanan untuk memudahkan proses pendaftaran. Pendaftaran bertujuan untuk mengorganisir dan mengatur informasi agar lebih rapi, tepat, dan cepat.

## 3. Jaminan

Suatu harta yang dimiliki oleh debitur dan diberikan kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjaman.<sup>15</sup> Jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman, kreditur dapat mengambil alih jaminan tersebut untuk menutupi kerugiannya.<sup>16</sup>

## 4. Fidusia

Fidusia adalah perjanjian yang mengalihkan hak untuk memiliki sesuatu dari satu orang ke orang lain, dengan syarat pihak pertama tetap memegang kendali atas objek tersebut..

Fidusia dapat digunakan untuk menjamin pembayaran hutang dengan Barang-barang yang dapat dijual atau dibeli, baik yang dapat dipindahkan maupun yang tidak, termasuk bangunan yang tidak dapat digadaikan.

---

<sup>13</sup> Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, hal. 200.

<sup>14</sup> <https://KBBI.web.id/k/> "Pendaftaran" (di akses pada tanggal 29 mei 2023.)

<sup>15</sup> Suharsono, Fienso (2010), *Kamus Hukum (PDF)*, Vandetta Publishing, hlm. 5

<sup>16</sup> Utami, Fajria Anindya (2020-05-27). "Apa Itu Agunan?". *Warta Ekonomi*. Diakses tanggal 2023-01-24.



## 5. Elektronik

Elektronik adalah perangkat yang menggunakan prinsip elektronik untuk berfungsi.<sup>17</sup> Dengan kata lain elektronik merupakan alat komponen yang dirancang untuk melakukan program atau komponen pelengkap dalam melakukan sesuatu.

## 6. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah melewati masa berlakunya. Masa berlaku ini biasanya ditentukan oleh produsen berdasarkan berbagai faktor, seperti kandungan bahan, kondisi penyimpanan, dan jenis produk. Kedaluwarsa adalah konsep yang sering dikaitkan dengan produk yang dapat rusak atau membusuk seiring waktu, seperti makanan, minuman, perawatan, dan juga kesehatan.

Menurut beberapa orang, kata "kedaluwarsa" bermula dari bahasa Jawa, yaitu "daluwarsa". Kata "daluwarsa" terdiri dari frase, yakni "daluh" dengan kata lain "malam" dan "warsa" yang berarti "tahun". Secara umum, kata "daluwarsa" digunakan untuk menunjukkan batas waktu. "Kedaluwarsa" dideskripsikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "terlewat dari batas waktu yang ditetapkan untuk berlakunya".

Dalam dunia hukum, istilah daluwarsa sering digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana hak untuk menuntut sesuatu telah berakhir karena berlalunya waktu. Dalam konteks hukum pidana, daluwarsa dapat menyebabkan gugurnya hak Jaksa untuk menuntut seseorang atas suatu tindak pidana.<sup>18</sup>

## F. Sistematis Penulisan

Sistematika yang diterapkan selama proses menulis skripsi ini memudahkan pemahamannya. Ini rinciannya:

### I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian pertama dari skripsi yang ditulis untuk membantu pembaca memahami apa yang diteliti, tujuan, dan alasan di balik penelitian ini. Pendahuluan mencakup informasi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual, juga sistematika penulisan.

<sup>17</sup> Pusat Bahasa (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. ISBN 9789794071823

<sup>18</sup> <https://kamus.tokopedia.com/k/> "kedaluwarsa" (di akses pada tanggal 19 januari 2023.)

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menjawab masalah yang sedang diteliti, tinjauan literatur membahas apa yang telah didapati terkait subjek penelitian dengan membahas dampak hukum dari pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang telah kadaluwarsa.

## III. METODE PENELITIAN

Semua metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, termasuk pendekatan masalah yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, dan metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan, dibahas dalam metodologi penelitian.

## IV. PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang kajian terhadap Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik Yang Kedaluwarsa.

## V. PENUTUP

Pada bagian penutup, penulis memberikan kesimpulan dari temuan dan rekomendasi penelitian yang berkaitan dengan topik skripsi.